



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPKS

**TAHUN
2025 - 2029**

**V.2.SEPT
2025**

[www. bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)





**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B- 829 /D.2/PP.03.02/09/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Persetujuan atas Rancangan Rencana Strategis
(Renstra) Badan Pengusahaan Sabang Tahun
2025 - 2029

Jakarta, 8 September 2025

Yth. Kepala Badan Pengusahaan Sabang

di Jakarta

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, bahwa Kementerian PPN/Bappenas wajib melakukan penelaahan atas Rancangan Renstra Kementerian/Lembaga 2025 - 2029. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan bahwa proses penelaahan Renstra Badan Pengusahaan Sabang Tahun 2025 - 2029 telah selesai kami lakukan dan secara prinsip muatan Renstra tersebut **telah sesuai** dengan hasil penelaahan kami.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Badan Pengusahaan Sabang dapat melanjutkan proses penetapan Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud melalui Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Sabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH



Medrilzam

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputy Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan, Badan Pengusahaan Sabang;
3. Deputy Bidang Perencanaan Makro Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktorat Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.



KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tentang Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 mengatur tentang tata cara penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk periode 2025-2029;
8. Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
9. Keputusan Gubernur Aceh selaku Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/19/2016 tentang Penetapan Pola Tata Kelola Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG 2025-2029.**

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang untuk periode 5(lima) tahun terhitung mulai tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari RPJMN 2025-2045.

Pasal 2

Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang ini.

Pasal 3

Data dan Informasi Kinerja Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini berlaku maka Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 2020-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang ini
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sabang

pada tanggal 11 September 2025

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG,



ISKANDAR ZULKARNAEN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Tahun 2025-2029 merupakan panduan komprehensif sebagai arah dan landasan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang lima tahunan. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan potensi strategis KPBPB Sabang sebagai pintu gerbang maritim Indonesia di bagian barat serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan visi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Aceh yang berdaya saing global dan berkelanjutan.

Dokumen ini memuat analisis kondisi eksisting KPBPB Sabang, identifikasi potensi, dan peluang pengembangan di berbagai sektor unggulan seperti industri transportasi laut, jasa kepelabuhanan, pariwisata, dan perdagangan. Dokumen ini berisikan visi, misi, sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta program-program prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BPKS menyadari bahwa dinamika ekonomi global dan regional akan terus berkembang, oleh karena itu dokumen ini dirancang untuk adaptif dan responsif terhadap perubahan.

Penghargaan disampaikan kepada para pihak yang berkontribusi dalam penyusunan Renstra BPKS Tahun 2025-2029 ini. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif bagi seluruh jajaran BPKS, Pemerintah, dan Dewan Kawasan Sabang serta para pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan KPBPB Sabang menjadi kawasan yang maju, berdaya saing, dan bermanfaat bagi masyarakat Aceh dan bangsa Indonesia.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit-tharii

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Sabang, September 2025

**Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang**

Iskandar Zulkarnaen

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1. Latar Belakang	1
1.1 Kondisi Umum KPBPB Sabang	1
1.1.1 Perkembangan Investasi di Kawasan Sabang	17
1.1.2 Perkembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Sabang	22
1.2 Kondisi umum Kelembagaan Pengusahaan Kawasan Sabang	26
1.2.1 Dewan Kawasan Sabang	26
1.2.2 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang	38
1.2.3 Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	51
1.3 Potensi dan Permasalahan Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	51
1.3.1 Kelembagaan Kawasan Sabang	52
1.3.2 Pengelolaan Pendanaan Kawasan Sabang	53
1.3.3. Flexibilitas Pengelolaan Aset	54
1.3.4 Insentif Kawasan	55
1.3.5 Perhubungan Laut – Kepelabuhanan	57
1.3.6 Industri Galangan dan Perbaikan Kapal	61
1.3.7 Kawasan Sabang sebagai KSPN	62
1.3.8 Kelautan dan Perikanan	67
1.3.9 Perdagangan	69

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	
KEMENTERIAN/LEMBAGA	71
2.1 Visi	71
2.2 Misi	71
2.3 Tujuan	75
2.4 Sasaran Strategis	76
2.5 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra BPKS Tahun 2025-2029	82
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	93
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	93
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPKS Periode 2025-2029	116
3.3 Kegiatan Prioritas Periode 2025-2029	120
3.4 Kerangka Regulasi	135
3.5 Kerangka Kelembagaan	168
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	184
4.1 Target Kinerja	184
4.2. Kerangka Pendanaan	188
BAB IV PENUTUP	194
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Kawasan KPBPB Sabang	3
Gambar 1.2. Peta Rute Aksesibilitas menuju KPBPB Sabang	10
Gambar 1.3. Tabel Laju Pertumbuhan Ekonomi Kawasan	20
Gambar 1.4. Unit-Unit Pada BPKS Sesuai dengan Kedudukannya	39
Gambar 1.5. Area Kerja SKK Migas	59
Gambar 1.6. Area Kerja BPMA	60
Gambar 1.7. Matrik Analisa SWOT	70
Gambar 2.1. Alur Pikir Singkronisasi Rencana Kerja BPKS Periode 2025-2029	73
Gambar 3.1. Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045	94
Gambar 3.2. Tahapan Implementasi RPJP Nasional Tahun 2025-2045	95
Gambar 3.3. Tahapan Implementasi Visi dalam RPJMN Tahun 2025-2029	97
Gambar 3.4. Strategis Pengembangan Wilayah dalam RPJMN Tahun 2025-2029	99
Gambar 3.5. Arahana Pengembangan Pulau Sumatera dalam RPJMN 2025 – 2029	100
Gambar 3.6. Keselarasan Program Prioritas Nasional dalam Agenda RPJMN dengan RENSTRA BPKS Tahun 2025-2029	101
Gambar 3.7. Sebaran Program/Kegiatan Prioritas BPKS Periode 2025-2029	122
Gambar 3.8. Sebaran Program/Kegiatan Pengembangan Pariwisata Terintegrasi di Kawasan Sabang	123
Gambar 3.9. Sebaran Program/Kegiatan Pengembangan Pelabuhan di Kawasan Sabang	124
Gambar 3.10. Sebaran Program/Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Perikanan dan Budidaya Kelautan di Kawasan Sabang	125

Gambar 3.11. Rincian Program/Kegiatan Pengembangan Pariwisata Terintegrasi di Kawasan Sabang -1	126
Gambar 3.12. Rincian Program/Kegiatan Pengembangan Pariwisata Terintegrasi di Kawasan Sabang -2	127
Gambar 3.13. Rincian Program/Kegiatan Pengembangan Pariwisata Terintegrasi di Kawasan Sabang -3	128
Gambar 3.14. Rincian Program/Kegiatan Pengembangan Pelabuhan di Kawasan Sabang -1 bagian.1	129
Gambar 3.15. Rincian Program/Kegiatan Pengembangan Pelabuhan di Kawasan Sabang -1 bagian.2	130
Gambar 3.16. Rincian Program/Kegiatan Pengembangan Pelabuhan di Kawasan Sabang -2	131
Gambar 3.17. Rincian Program/Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Perikanan dan Budidaya Kelautan di Kawasan Sabang – 2	132
Gambar 3.18. Diagram Standar Kompetensi	170

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Statistik Sosial Kota Sabang Tahun 2020-2024	5
Tabel 1.2. Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja dan Angka TPT Kota Sabang Tahun 2020-2024	6
Tabel 1.3. Distribusi PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sabang Tahun 2020-2024	6
Tabel 1.4. Nilai dan Distribusi serta Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Sabang Tahun 2020-2024	7
Tabel 1.5. Jumlah Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum di Kawasan Sabang Periode 2021-2023	9
Tabel 1.6. Statistik Sosial Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024	12
Tabel 1.7. Statistik Jumlah Penduduk di Kecamatan Pulo Aceh Tahun 2020-2024	13
Tabel 1.8. Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja dan Angka TPT Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2024	14
Tabel 1.9. Jumlah Unit, Luas, Ekor, dan Nilai Produksi Tanaman dan Perikanan di Kecamatan Pulo Aceh Tahun 2023	14
Tabel 1.10. Nilai Realisasi Investasi di Kawasan Sabang Periode 2020-2024	21
Tabel 1.11. Capaian Kinerja Penyediaan Infrastruktur Selama Periode 2020-2024	23
Tabel 1.12. Pembagian Bidang Kewenangan yang menjadi urusan BPKS	32
Tabel 1.13. Sektor Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	35
Tabel 1.14. Komposisi Karyawan BPKS	42
Tabel 1.15. Realisasi RPJMN Tahun 2020-2024 untuk KPBPB Sabang	46
Tabel 1.16. Sasaran Strategis BPKS Periode Renstra TA. 2020-2024	50
Tabel 1.17. Jumlah dan Jenis Aset dalam Penguasaan BPKS	54
Tabel 1.18. Realisasi dan Jumlah Pariwisata Kawasan	64

Tabel 1.19. Kunjungan Kapal Wisata ke Kawasan Sabang	65
Tabel 2.1. Identifikasi Resiko Pencapaian Sasaran Strategis BPKS Periode 2025-2025	78
Tabel 2.2. Penyelesaian Tindaklanjut Penyelesaian (RTP) atas Peta Resiko BPKS	81
Tabel 2.3. Matrik Penilaian Kesesuaian Rencana Strategis BPKS Periode 2025-2029	87
Tabel 2.4. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPKS Periode 2025-2029	90
Tabel 2.5. Keselarasan Indiator Tujuan dan Sasaran Strategis BPKS Periode 2025-2029	91
Tabel 3.1. Delapan Asta Cita RPJMN 2025-2029	96
Tabel 3.2. Highlight Indikasi Intervensi Kawasan Banda Aceh – Jantho dan KPBPB Sabang	108
Tabel 3.3. Penetapan Kawasan Strategis Nasional di Propinsi Aceh.	113
Tabel 3.4. Program/Kegiatan Prioritas BPKS Tahun 2025-2029.	121
Tabel 3.5. Peta Jalan dan Pentahapan Renstra BPKS Tahun 2025-2029.	133
Tabel 3.6. Tabulasi Realiasasi Penerbitan Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000	136
Tabel 3.7. Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang.	143
Tabel 3.8. Rencana pembentukan kerangka regulasi periode Renstra 2025-2029	150
Tabel 3.9. Tabulasi Identifikasi Kelembagaan Kawasan Sabang	172
Tabel 3.10. Rencana pembentukan Kerangka Kelembagaan Periode 2025-2029	178
Tabel 4.1. Keterkaitan Arah Keijakan RPJMN dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Periode 2025-2029	187
Tabel 4.2. Kebutuhan Pendanaan BPKS Per- Program Untuk Periode 2025-2029:	190
Tabel 4.3. Kinerja Dan Pendanaan Untuk Periode 2025-2029	191

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) merupakan salah satu komponen penting manajerial karena fungsinya sebagai panduan dan pedoman dalam penyelenggaraan layanan, pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan, hingga pengendalian tujuan, tugas, dan fungsi BPKS dalam arti luas.

Memedomani Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, bahwa rencana strategis kementerian/lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap kementerian/lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan menjadi salah satu dasar bagi kementerian/lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rencana Strategis BPKS ini disusun untuk diselenggarakan dalam kurun waktu 5 tahun (jangka menengah) yang di dalamnya menggambarkan penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan BPKS secara detail dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis, hal tersebut merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan di lingkungan BPKS.

1.1. Kondisi Umum KPBPB Sabang

Secara administratif Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (KPBPB/Kawasan Sabang) meliputi Kota Sabang dan

Kecamatan Pulo Aceh di Kabupaten Aceh serta pulau-pulau kecil di sekitarnya.

Kawasan Sabang memiliki luas wilayah daratan sebesar 212.690 ha (setara dengan 212,69 km²) dan luas laut yang mengitarinya mencapai 399.029,52 ha (setara 39,90 km²)¹. Secara geografis, kawasan ini terletak pada posisi geografis 050 46' 28" – 050 54' 28" Lintang Utara (LU) dan 950 13' 02" – 950 22' 36" Bujur Timur (BT).

Kawasan ini ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-undang, diundangkan dan dicatat dalam lembaran negara pada 21 Desember 2000. Kawasan Sabang adalah kawasan yang terpisah dari daerah pabean sehingga terbebaskan dari Tata Niaga, Pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Kawasan ini berfungsi sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha dibidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya. Penjabaran fungsi tersebut meliputi :

1. kegiatan manufaktur, rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, pengepakan, dan pengepakan ulang atas barang dan bahan baku dari dalam dan luar negeri, pelayanan perbaikan atau rekondisi permesinan, dan peningkatan mutu;
2. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana air dan sumber air, prasarana dan sarana perhubungan termasuk pelabuhan laut dan

¹ Dikutip dari Rancangan Materi Teknis Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) Sabang, Direktorat Perencanaan Ruang Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022

bandar udara, bangunan dan jaringan listrik, pos dan telekomunikasi, serta prasarana dan sarana lainnya.

Gambar 1.1 Peta Kawasan KPBPB Sabang



Keberadaan dan fungsi kawasan ini diperkuat dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menegaskan bahwa Pemerintah bersama Pemerintah Aceh mengembangkan Kawasan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui kegiatan di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi dan maritim, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, pengolahan, pengepakan, dan gudang hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri dari kawasan sekitar. Dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Aceh juga ditegaskan bahwa pengembangan Kawasan Sabang diarahkan untuk kegiatan perdagangan dan investasi serta kelancaran arus barang dan jasa kecuali jenis barang dan jasa yang secara tegas dilarang oleh undang-undang.

Selain sebagai KPBPB, Kawasan Sabang juga menjadi bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN)² sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagai Kawasan Strategis Nasional. Secara khusus, Kawasan Sabang ditetapkan sebagai KSN dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Kawasan Sabang juga beririsan dengan KSN dengan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Pengaturan tersebut terkait keberadaan Kawasan Sabang dengan Kawasan Perbatasan Laut Republik Indonesia termasuk 2 pulau kecil terluar (Pulau Rondo dan Berhala) dengan negara India/Thailand/Malaysia.

Pada aspek zonasi dan peruntukan ruang, Kawasan Sabang menjadi bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional³ yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Dan jauh sebelumnya melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 928/Kpts/Um/2/1982 telah ditetapkan sebagian area di Pulau Weh sebagai Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Weh dengan luas 3.900 ha (setara dengan 39 km²) yang terdiri dari luas daratan sebesar 1.300 ha dan luas perairan sebesar 2.600 ha. TWA Pulau Weh ini berada pada 0552' LU dan 9552' BT.

² Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Ada 5 (lima) pengelompokan KSN yaitu pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

³ Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Dari segi pengelolaan, TWA Pulau Weh menjadi tanggung jawab Resort Konservasi Sumber Daya Alam Iboih pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Aceh.

Dari sisi administratif, luas wilayah Kota Sabang sebesar 12.213,97 ha (setara dengan 122,13 km²) yang secara administratif kini terdiri dari 3 (tiga) kecamatan dan 18 (delapan belas) gampong yang masing-masing kecamatan memiliki luas sebagai berikut: (1) Kecamatan Sukakarya 1.706,95 ha (13,97%) dengan jumlah 5 gampong, (2) Kecamatan Sukajaya 3.599 ha (29,47 %) dengan jumlah 7 gampong, dan (3) Kecamatan Sukamakmue 6.907,82 ha (56,56%) dengan jumlah 6 gampong.

Jumlah penduduk Kota Sabang dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang relatif konstan. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 di Kota Sabang tercatat jumlah penduduk sebanyak 41.197 jiwa. Pada tahun 2024 jumlah penduduk meningkat menjadi 43.470 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,36 %.

Tabel 1.1 Statistik Sosial Kota Sabang Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk (jiwa)	41.197	42.066	42.289	42.888	43.470
Laju Pertumbuhan (%)	2,90	2,82	1,48	1,42	1,36
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	71,55	63,71	67,81	67,11	68,03
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,81	3,56	4,01	3,92	2,95
Penduduk Miskin (ribu)	5,27	5,33	5,14	5,14	5,17
Persentase Penduduk Miskin (%)	14,94	15,32	14,66	14,59	14,58

Sumber : Kota Sabang Dalam Angka 2020-2025, BPS

Berdasarkan data BPS tahun 2024 sebagian besar penduduk berusia di atas 15 tahun di Kota Sabang termasuk ke dalam angkatan kerja. Dari 31.741 jiwa yang berusia 15 tahun ke atas, sebanyak 21.593 jiwa masuk ke dalam angkatan kerja sedangkan 10.148 jiwa termasuk ke dalam kategori bukan angkatan kerja.

Tabel 1.2 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja dan Angka TPT Kota Sabang
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah penyerapan tenaga kerja lokal (WNI)(Orang)	Angka TPT (%)
2020	17.194	4,81
2021	15.704	3,56
2022	16.851	4,01
2023	20.162	3,92
2024	20.957	2,95

Sumber : Kota Sabang Dalam Angka 2020-2025, BPS

Mengutip dokumen Kota Sabang Dalam Angka Periode Tahun 2020-2024, aktivitas perekonomian Kota Sabang ditopang oleh sektor unggulan yaitu Pariwisata, Perikanan, dan Perdagangan, serta konstruksi infrastruktur. Tercatat pada akhir tahun 2024 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sabang sebesar 1.861,10 miliar rupiah dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,16 persen.

Tabel 1.3 Distribusi PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sabang Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB (miliar rupiah)	1.531,41	1.596,30	1.642,78	1.746,93	1.861,10

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Per-Kapita (juta rupiah)	37,41	37,95	38,85	40,74	42,81
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,29	2,67	2,57	2,96	4,16

Sumber : Kota Sabang Dalam Angka 2020-2025, BPS

Secara garis besar selama periode tahun 2020-2024 pertumbuhan ekonomi bila dilihat sesuai dengan Produk Domestik Regional Bruto atas harga berlaku menurut lapangan usaha tergambarakan beberapa jenis lapangan usaha di Kota Sabang yang dominan dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Sabang, yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 1.4 Nilai dan Distribusi serta Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Sabang Tahun 2020-2024

Indikator PDRB		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Konstruksi	PDRB (miliar)	530,47	538,94	506,32	513,66	540,74
	% PDRB (persen)	34,64	33,66	30,82	29,4	29,05
	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)	-1,11	0,8	-0,54	-0,33	2,7
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	PDRB (miliar)	225,42	233,98	254,31	291,53	314,3
	% PDRB (persen)	14,72	14,61	15,48	16,69	16,89
	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)	-1,12	1,88	5,25	8,71	6,43
Transportasi dan Pergudangan	PDRB (miliar)	45,59	49,28	56,73	61,69	67,7
	% PDRB (persen)	2,98	3,08	3,45	3,53	3,64

Indikator PDRB		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)	-8,07	8,13	7,35	-0,28	7,56
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	PDRB (miliar)	45,15	44,81	63,67	70,29	73,52
	% PDRB (persen)	2,95	2,80	3,88	4,02	3,95
	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)	-14,11	-1,78	36,33	7,22	2,03

Sumber : Kota Sabang Dalam Angka 2020-2025, BPS

Pada tabel di atas terlihat bidang konstruksi merupakan lapangan usaha yang berkontribusi paling besar dalam mendongkrak PDRB dan laju pertumbuhan PDRB di Kota Sabang, berdampak terhadap masyarakat Kota Sabang secara langsung karena proyek pembangunan membutuhkan waktu lama sebelum memberikan manfaat ekonomi langsung.

Untuk perdagangan, transportasi, dan pergudangan memungkinkan masyarakat langsung mendapatkan manfaat ekonomi, baik sebagai pedagang kecil, pengecer, atau konsumen. Transaksi dagang terjadi setiap hari, sehingga bisa meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat lebih cepat dibandingkan konstruksi yang pada akhirnya juga membantu usaha kecil berkembang dan memberikan peluang kerja bagi lebih banyak orang.

Penyediaan akomodasi dan makan minum meningkat pasca Pandemi Covid-19, dimana pada tahun 2024 merupakan puncak peningkatan pendapatan yang bersumber dari kunjungan wisatawan disebabkan momen liburan awal dan akhir tahun, libur lebaran, penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara dan Sabang Marine Festival.